



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | CANDRA ALIAS CAN ANAK DARI JUNAIDI |
| 2. | Tempat lahir | : | Sinam; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun / 16 April 1995; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Sanpoi RT 017 RW 004 Desa Kepayang
Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah; |
| 7. | Agama | : | Kristen; |
| 8. | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw. tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA Alias CAN Anak Dari JUNAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dalam dakwaan **Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CANDRA Alias CAN Anak Dari JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk warna merah dengan motif warna hitam, orange, hijau dan putih;
 - 1 (satu) helai TangTop warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai BRA (BH) warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tosca;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum kepada Terdakwa Candra als Can anak dari Junaidi, mengingat:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa CANDRA Alias CAN Anak Dari JUNAIDI, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi DAPIT Anak Dari ARAN yang beralamat di Sanpoi RT. 017 RW. 004 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan sepupu dari Saksi DAPIT Anak Dari ARAN (Ayah Tiri Anak Korban [REDACTED]), berkunjung ke rumah Saksi DAPIT Anak Dari ARAN. Pada saat itu, Terdakwa meminta dibuatkan kopi kepada Anak Korban. Kemudian, saat Anak Korban sedang membuat kopi di dapur, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang, Anak Korban dengan reflek langsung menanyakan ke Terdakwa "kenapa om? Lalu dijawab Terdakwa "Tidak". Terdakwa kemudian, meminum kopi yang sempat dibuat oleh Anak Korban lalu masuk ke gudang yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang, sesampainya Anak Korban di dalam gudang Terdakwa langsung memeluk dan meraba-raba dada Anak Korban, Terdakwa juga menciumi pipi, bibir hingga leher Anak Korban. Anak Korban yang takut, sempat memanggil Saksi YETIH HERLINA Anak Dari RAHMAN yang merupakan Ibu dari Anak Korban. Namun, Saksi YETIH HERLINA Anak Dari RAHMAN yang sedang tertidur tidak mendengar Anak Korban memanggil sehingga Anak Korban lari ke dalam kamar dan menutup pintu kamarnya setelah berhasil melepaskan diri dari Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa yang telah bernafsu, masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu kamar Anak Korban dengan hanya menggunakan baju dan celana dalam yang tertutup handuk,. Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban yang sedang terbaring di kamar, dan langsung memeluk Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menarik celana pendek serta celana dalam yang digunakan Anak Korban hingga sampai ke lutut Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam serta handuk yang digunakannya, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan meletakkannya di atas bahu Terdakwa. Terdakwa kemudian memasukan *penisnya ke dalam vagina anak korban* sembari menutupnya mulutnya dengan menggunakan kain agar Anak Korban tidak berteriak. Setelah *penis* Terdakwa masuk ke dalam *Vagina* Anak Korban, Terdakwa lalu memaju mundurkan pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan *sperma* ke arah paha Anak Korban. Hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 440/12/RSUD, tanggal 06 April 2023 atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ([REDACTED]) dengan ***kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul***;

Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan foto copy kutipan kartu keluarga No. 6171031206070065 atas nama Kepala Keluarga TONY ABDULLAH, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban [REDACTED] lahir di Pontianak tanggal 01 Agustus 2008, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk tidak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada ibu dan ayah Anak Korban. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan meninggalkan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban membangunkan Saksi YETIH HERLINA Anak Dari RAHMAN dan menanyakan “*dimana cermin?*”, lalu dijawab oleh Saksi YETIH HERLINA Anak Dari RAHMAN, “*cermin ada di kamarnya*”. Selang beberapa saat kemudian dengan menangis Anak Korban kembali mendatangi Saksi YETIH HERLINA Anak Dari RAHMAN, lalu Saksi Saksi YETIH HERLINA Anak Dari RAHMAN menanyakan “*mengapa Anak Korban menangis?*”. Kemudian dengan sambil menangis karena sedih dan mengalami trauma akibat kejadian yang menimpanya, Anak Korban menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Sosial yang disusun pada tanggal 04 April 2023 oleh Fraddian Atma, S.H selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kab. Mempawah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa CANDRA Alias CAN Anak Dari JUNAIDI, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi DAPIT Anak Dari ARAN yang beralamat di Sanpoi RT. 017 RW. 004 Desa Kepayang Kec. Anjongan Kab. Mempawah atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:***

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan sepupu dari Saksi DAPIT Anak Dari ARAN (Ayah Tiri Anak Korban [REDACTED]), berkunjung ke rumah Saksi DAPIT Anak Dari ARAN. Pada saat itu, Terdakwa meminta dibuatkan kopi kepada Anak Korban. Kemudian, saat Anak Korban sedang membuat kopi di dapur, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang, Anak Korban dengan reflek langsung menanyakan ke Terdakwa “*kenapa om?*” Lalu dijawab Terdakwa “*Tidak*”. Terdakwa kemudian, meminum kopi yang sempat dibuat oleh Anak Korban lalu masuk ke gudang yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa memanggil Anak Korban

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam gudang, sesampainya Anak Korban di dalam gudang Terdakwa langsung memeluk dan meraba-raba dada Anak Korban, Terdakwa juga menciumi pipi, bibir hingga leher Anak Korban. Anak Korban kemudian meminta dilepaskan oleh Terdakwa dan pergi ke dalam kamarnya;

Selanjutnya Terdakwa yang telah bernaifu, masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu menutup pintu kamar Anak Korban dengan hanya menggunakan baju dan celana dalam yang tertutup handuk. Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban yang sedang terbaring di kamar, dan langsung memeluk Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menarik celana pendek serta celana dalam yang digunakan Anak Korban hingga sampai ke lutut Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam serta handuk yang digunakannya, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan meletakkannya di atas bahu Terdakwa. Terdakwa kemudian memasukan *penisnya ke dalam vagina anak korban*. Setelah *penis* Terdakwa masuk ke dalam *Vagina* Anak Korban, Terdakwa lalu memaju mundurkan *pinggulnya* selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan *sperma* ke arah paha Anak Korban. Hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 440/12/RSUD, tanggal 06 April 2023 atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban (██████████) dengan **kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul**;

Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan foto copy kutipan kartu keluarga No. 6171031206070065 atas nama Kepala Keluarga TONY ABDULLAH, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban ██████████ lahir di Pontianak tanggal 01 Agustus 2008, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukannya kepada ibu dan ayah Anak Korban. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan meninggalkan Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor ████████/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. [REDACTED], (saat memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh orang tua kandungnya yaitu **Yetih Herlina Anak dari Rahman** dan didampingi oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kabupaten Mempawah yaitu **Fraddian Atma, S.H.**), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP Penyidik benar;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB dan perbuatan yang kedua dilakukan pada malam harinya tetapi Anak Korban sudah tidak ingat lagi pukul berapa. Kedua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kamar Anak Korban yang ada di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Mempawah;

Bahwa, *Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;*

Bahwa, Anak Korban mengenal Terdakwa yang merupakan sepupu ayah tiri Anak Korban yang bernama Dapit anak dari Aran;

Bahwa, kronologi kejadian persetubuhan yang pertama yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Mempawah, Terdakwa datang dan meminta Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban ke dapur untuk membuat kopi permintaan Terdakwa, saat sedang membuat kopi Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban bertanya “kenapa om?” Terdakwa menjawab “Tidak” lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan memanggil Anak Korban setelah sebelumnya sempat meminum kopi buatan Anak Korban. Karena dipanggil oleh Terdakwa, Anak Korban masuk ke gudang, didalam gudang Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, merab-raba payudara Anak Korban kemudian mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak memanggil ibu Anak Korban tetapi ibu Anak Korban tidak mendengar karena sedang tidur



siang lalu Anak Korban langsung berlari masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengetuk pintu kamar dan membuka pintu yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna merah tanpa menggunakan celana karena hanya memakai handuk. Setelah membuka pintu kamar, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa juga membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;

Bahwa, pada kejadian yang pertama, Terdakwa juga membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan kain sehingga Anak Korban tidak bisa teriak, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban sambil melakukan gerakan maju dan mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk tidak memberitahu orang tua Anak Korban dan Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban mengadu kepada orang tua Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar dengan menggunakan handuk dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;

- Bahwa, kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sama pada malam harinya. Pada saat itu Terdakwa datang kembali kerumah Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Anak Korban, kemudian meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Didalam kamar Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celana kembali dan keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban sendiri;
- Bahwa, Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan ingin menikahi Anak Korban dan memanggil Anak Korban dengan panggilan



Anak Korbanng, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah meyetubuhi Anak Korban pada kejadian pertama tetapi Anak Korban menolak;

- Bahwa, pada saat kejadian persetubuhan pertama dirumah ada ibu kandung dan paman Anak Korban yang sedang tidur siang di kamar masing-masing dan kejadian kedua dirumah ada ibu kandung Anak Korban sedang mencuci sayur dan ayah Anak Korban sedang membersihkan ikan;
- Bahwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan, pada saat buang air kecil kemaluan Anak Korban terasa sakit serta ada darah;
- Bahwa, Terdakwa ada mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapa pun mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan jika orang tua tahu Terdakwa akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa, Anak Korban sempat menarik baju Terdakwa dan berteriak memanggil ibu Anak Korban tetapi ibu Anak Korban tidak mendengar kemudian Terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan kain sehingga Anak Korban tidak bisa lagi berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membuang sperma kadalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa, awalnya setelah kejadian persetubuhan yang pertama Anak Korban menanyakan kaca kepada ibu Anak Korban kemudian ibu Anak Korban bertanya "kenapa" tetapi Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa sampai akhirnya Anak Korban menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ibu Anak Korban terus bertanya;
- Bahwa, setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, ibu Anak Korban langsung memberitahu suaminya yang merupakan ayah tiri Anak Korban dan kakak kandung Terdakwa. Setelah itu, ayah tiri Anak Korban memanggil Terdakwa ke rumah untuk menanyakan mengenai perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku sampai akhirnya ayah tiri Anak Korban memukul Terdakwa barulah Terdakwa mengakui

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Mpw



perbuatan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa, Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban, tetapi Anak Korban dan orang tua Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban tinggal bersama ayah tiri, ibu kandung dan adik Ayah;
- Bahwa, rumah Anak Korban tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa sudah sering berkunjung kerumah Anak Korban dirumah;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Anak Korban yang merupakan milik Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, setahu Anak Korban Terdakwa adalah duda dan pernah menikah;
- Bahwa, Anak Korban tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban tidur didalam kamar sendiri;
- Bahwa, Anak Korban masih mau bersekolah lagi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah dan Terdakwa membantah karena Terdakwa hanya melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Yetih Herlina anak dari Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, berdasarkan cerita Anak Korban, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB dan pada malam harinya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kamar Anak Korban yang ada dirumah Saksi yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan



suami Saksi;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur siang;
- Bahwa, berdasarkan cerita Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB ketika Saksi sedang tidur siang, Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban ke dapur untuk membuat kopi permintaan Terdakwa, saat sedang membuat kopi Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban bertanya "kenapa om?" Terdakwa menjawab "Tidak" lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan memanggil Anak Korban setelah sebelumnya sempat meminum kopi buatan Anak Korban. Karena dipanggil oleh Terdakwa, Anak Korban masuk ke gudang, didalam gudang Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban kemudian mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak memanggil Saksi tetapi Saksi tidak mendengar karena sedang tidur siang lalu Anak Korban langsung berlari masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengetuk pintu kamar dan membuka pintu yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna merah tanpa menggunakan celana karena hanya memakai handuk. Setelah membuka pintu kamar, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa juga membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memasukan alat kelaminnya kedalam anus Anak Korban;
- Bahwa, menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa, menurut keterangan Anak Korban Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan di paha Anak Korban;
- Bahwa, pada saat kejadian dirumah ada Saksi dan adik ipar Saksi yang sedang tidur siang dikamar masing-masing;
- Bahwa, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00



(lima puluh ribu rupiah) tetapi Anak Korban menolak;

- Bahwa, status Terdakwa adalah duda, Terdakwa pernah menikah tetapi istri Terdakwa kabur;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, pada saat itu Saksi sedang di dapur untuk memasak nasi kemudian Anak Korban mendatangi Saksi sambil menangis, ketika Saksi bertanya "kenapa menangis?" Anak Korban menjawab "tidak apa-apa" tetapi karena Anak Korban tidak berhenti menangis Saksi terus bertanya sampai akhirnya Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada siang harinya sekira pukul 14.30 WIB di kamar Anak Korban ketika Saksi sedang tidur siang;
- Bahwa, Saksi langsung memberitahukan kepada suami Saksi, pada saat itu suami Saksi langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan mengenai perbuatan Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah suami Saksi marah-marah akhirnya Terdakwa mengaku telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar Anak Korban berteriak memanggil Saksi, karena pada saat itu Saksi sedang tidur siang. Selain itu berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa membekap/menutup mulut Anak Korban dengan kain sehingga Anak Korban tidak bisa lagi berteriak;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang merupakan milik Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban. Orang tua Terdakwa datang, namun Saksi dan keluarga tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan dari Anak korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak korban jika memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi atau suami Saksi;
- Bahwa, ada pihak keluarga datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban. 1 (satu) kali orang tua Terdakwa datang, namun Saksi dan keluarga menolak permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa;
- Bahwa, usia Anak Korban pada saat itu adalah 14 (empat belas) tahun;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah dan Terdakwa membantah karena Terdakwa hanya melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB di kamar Anak Korban yang ada di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kerumah ayah tiri Anak Korban yang merupakan kakak sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saudara Sudir dan membakar sabu. Setelah selesai, Terdakwa keluar dari kamar Saudara Sudir dan menuju ke dapur, pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk membuatkan Terdakwa kopi. Pada saat Anak Korban sedang membuat kopi, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban pergi dan masuk ke kamar Anak Korban, tidak lama Terdakwa langsung menyusul Anak Korban dan masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian menutup pintu kamar Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi serta meraba payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan mengangkat kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa turunkan celana Terdakwa dan langsung Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa setengah duduk sedangkan Anak Korban berbaring di kasur berhadapan dengan Terdakwa. Terdakwa memasukkan alat kelamin sambil Terdakwa Gerakan maju mundur sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di paha Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan



kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa ini kepada siapapun;

- Bahwa, Terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya satu kali;
- Bahwa, saat menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam anus Anak Korban, Terdakwa hanya memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dipanggil oleh ayah tiri Anak Korban kemudian Terdakwa ditanya oleh apa benar Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa tidak mengakui hal tersebut, setelah itu ayah tiri Anak Korban kesal lalu meninju wajah Terdakwa 1 (satu) kali dan menanyakan kembali tentang persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban lalu Terdakwa menjawab bahwa benar telah menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, saat kejadian persetubuhan, Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa melihat Anak Korban menggunakan pakaian minim sehingga muncul hawa nafsu Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban melawan dan berteriak memanggil ibunya yang pada saat kejadian sedang tidur siang, lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban mengatakan sakit pada bagian kemaluannya ketika Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa, kondisi ruangan kamar Anak Korban terang dan Terdakwa berada didalam kamar Anak Korban hanya 2 (dua) menit;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengancam Anak korban;
- Bahwa, Terdakwa menikmati persetubuhan terhadap Anak Korban karena nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa pernah menikah dan mempunyai anak namun istri Terdakwa kabur dari rumah dan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa, saat itu dirumah Anak Korban ada Saudara Sudir sedang tertidur dan ibu kandung Anak korban yang juga sedang tidur siang;
- Bahwa, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Anak Korban menolak;



- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang merupakan pakaian yang di gunakan oleh Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, secara pribadi belum ada Terdakwa meminta maaf kepada orang tua anak korban;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu diberi oleh Saudara Sudir;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, setahu Terdakwa Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa memberitahu kepada orang tua Anak Korban untuk menikahi Anak Korban, namun orang tua Anak korban menolak;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa duda sejak tahun 2015 dan Anak Terdakwa dibawa oleh mantan istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai handuk warna merah dengan motif warna hitam, orange, hijau dan putih;
2. 1 (satu) helai tang top warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) helai bra (BH) warna coklat;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tosca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 440/12/RSUD-D tanggal 6 Maret 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini ditandatangani oleh dr. Satrio Wahyu Sadewo selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan seorang Perempuan, usia



empat belas tahun pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

- Laporan Sosial tanggal 4 April 2023 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H. sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kabupaten Mempawah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi oleh Anak saat ini:

- Anak menjadi korban persetubuhan yang menyebabkan anak trauma dan bersedih yang mendalam;

2. Sebab terjadinya kasus/masalah:

- Kondisi yang saat itu sedang sepi dan pelaku yang tidak dapat mengontrol nafsunya;

3. Akibat yang dirasakan:

- Anak merasa malu dan sedih akibat kejadian yang dialaminya;
- Keluarga merasa sedih akan kejadian yang menimpa anak;

4. Harapan dan keinginan Anak terhadap masalah:

- Berharap kasus yang klien alami segera diselesaikan;

5. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga:

- Kondisi sosial keluarga sedikit terganggu akibat kejadian yang menimpa anak, sedangkan untuk kondisi ekonomi tidak terpengaruh akibat kejadian ini;

6. Rumusan masalah berdasarkan hasil asesman:

- Anak disetubuhi paksa oleh pelaku ketika anak berada di rumah ayah tirinya yang mana kondisi lingkungan pada saat itu sedang sepi;

7. Kesimpulan:

- Anak merasa sedih dan mengalami trauma akibat kejadian yang menimpanya yang mana anak juga memerlukan pemeriksaan fisik maupun psikis lebih lanjut;

8. Rekomendasi:

- Penguatan pengasuhan keluarga dan anak;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61703206070065 atas nama Kepala Keluarga Tony Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 Desember 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB di kamar Anak Korban yang ada di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Mempawah, Terdakwa datang dan meminta Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban ke dapur untuk membuat kopi permintaan Terdakwa, saat sedang membuat kopi Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban bertanya kenapa Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan memanggil Anak Korban setelah sebelumnya sempat meminum kopi buatan Anak Korban. Karena dipanggil oleh Terdakwa, Anak Korban masuk ke gudang, didalam gudang Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban kemudian mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak memanggil ibu Anak Korban tetapi ibu Anak Korban tidak mendengar karena sedang tidur siang lalu Anak Korban langsung berlari masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengetuk pintu kamar dan membuka pintu yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna merah tanpa menggunakan celana karena hanya memakai handuk. Setelah membuka pintu kamar, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa juga membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan berteriak memanggil ibu Anak Korban yakni Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman tetapi Saksi Yetih Herlina anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman tidak mendengar kemudian Terdakwa membekap mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Anak Korban menolak selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;

- Bahwa, pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;

- Bahwa, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, rumah sedang dalam keadaan sepi karena Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman dan Saudara Sadir yang pada saat itu sedang berada dirumah sedang tidur siang;

- Bahwa, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban akhirnya diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, pada saat itu Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman sedang di dapur untuk memasak nasi kemudian Anak Korban mendatangi Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman sambil menangis, ketika Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman bertanya alasan Anak Korban menangis tetapi Anak Korban menjawab tidak apa-apa tetapi karena Anak Korban tidak berhenti menangis Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman terus bertanya sampai akhirnya Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada siang harinya sekira pukul 14.30 WIB di kamar Anak Korban ketika Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman sedang tidur siang;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna merah dengan motif warna hitam, orange, hijau dan putih, 1 (satu) helai tang top warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai bra (BH) warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau toska, yang merupakan pakaian milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Anak Korban lahir di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2008;

- Bahwa, pada saat kejadian pertama Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perlindungan Anak sebagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut Umum tidak terlepas

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Anak sehingga Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa: "negara-negara peserta akan menjamin hak Anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut Anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan Anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari Anak yang bersangkutan. Untuk itu, Anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut Anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut lahirilah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam ketentuannya memuat aturan tentang perlindungan terhadap Anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) selain itu juga diatur mengenai kriteria Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yaitu Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan perlindungan terhadap Anak adalah karena dalam pelaksanaan penanganan terhadap Anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, Anak selalu diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan hukum cenderung merugikan Anak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum yang sebagian besar didapat dari keterangan Anak Korban [REDAKTED] [REDAKTED] karena sebagaimana diketahui dalam tindak pidana persetubuhan sangat kecil kemungkinan ada orang lain yang menyaksikan suatu tindak pidana persetubuhan sehingga dengan mengingat prinsip perlindungan hukum terhadap Anak sebagaimana telah diuraikan diatas dan didukung oleh Laporan Sosial yang dilakukan terhadap Anak Korban [REDAKTED] [REDAKTED] tidak ditemukan laporan yang negatif mengenai cacat cela Anak Korban [REDAKTED] sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk meragukan keterangan Anak Korban [REDAKTED] selama memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam Pasal ini antara lain:

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?;
- Apakah saksi korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian ancaman tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa terhadap Anak sehingga dapat menimbulkan kesan pada Anak yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian memaksa tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah membuat sesuatu terjadi atau menyuruh sesuatu terjadi atau meminta sesuatu terjadi yang dilakukan secara paksa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah bapak tiri Anak Korban karena Terdakwa pernah menikah dengan ibu kandung Anak Korban namun sudah bercerai dan sekarang ibu kandung Anak Korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB di kamar Anak Korban yang ada di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Mempawah,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dan meminta Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban ke dapur untuk membuat kopi permintaan Terdakwa, saat sedang membuat kopi Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban bertanya kenapa Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan memanggil Anak Korban setelah sebelumnya sempat meminum kopi buatan Anak Korban. Karena dipanggil oleh Terdakwa, Anak Korban masuk ke gudang, didalam gudang Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban kemudian mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak memanggil ibu Anak Korban tetapi ibu Anak Korban tidak mendengar karena sedang tidur siang lalu Anak Korban langsung berlari masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengetuk pintu kamar dan membuka pintu yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna merah tanpa menggunakan celana karena hanya memakai handuk. Setelah membuka pintu kamar, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa juga membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *Anak Korban sempat melakukan perlawanan* dengan menarik baju Terdakwa dan berteriak memanggil ibu Anak Korban yakni Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman tetapi Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman tidak mendengar kemudian Terdakwa membekap mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Anak Korban menolak selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, rumah sedang dalam keadaan sepi karena Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman dan Saudara Sadir yang pada saat itu sedang berada dirumah sedang tidur siang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban akhirnya diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, pada saat itu Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman sedang di dapur untuk memasak nasi kemudian Anak Korban mendatangi Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman sambil menangis, ketika Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman bertanya alasan Anak Korban menangis tetapi Anak Korban menjawab tidak apa-apa tetapi karena Anak Korban tidak berhenti menangis Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman terus bertanya sampai akhirnya Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada siang harinya sekira pukul 14.30 WIB di kamar Anak Korban ketika Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman sedang tidur siang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna merah dengan motif warna hitam, orange, hijau dan putih, 1 (satu) helai tang top warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai bra (BH) warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau toska, yang merupakan pakaian milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban lahir di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat kejadian pertama Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang secara tiba-tiba memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang kemudian didalam gudang Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban kemudian mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak memanggil ibu Anak Korban tetapi ibu Anak Korban tidak mendengar karena sedang tidur siang lalu Anak Korban langsung berlari masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengetuk pintu kamar dan membuka pintu yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna merah tanpa menggunakan celana karena hanya memakai handuk. Setelah membuka pintu kamar, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa juga membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai alat kelamin

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban yang mana Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan berteriak memanggil ibu Anak Korban yakni Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman tetapi Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman tidak mendengar kemudian Terdakwa membekap mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi berteriak meminta pertolongan, Majelis Hakim menilai seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat kondisi rumah sedang sepi karena Saksi Yetih Herlina anak dari Rahman dan Saudara Sadir yang pada saat itu sedang berada dirumah sedang tidur siang serta ucapan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa saat kejadian Anak Korban membiarkan saja perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat lagi berteriak meminta pertolongan apalagi tindakan tersebut Terdakwa lakukan ketika kondisi rumah sedang dalam keadaan sepi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh Anak Korban dan persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban merupakan persetubuhan yang mengandung pemaksaan dan pemaksaan tersebut termasuk dalam kekerasan yang berakibat timbulnya penderitaan secara psikis berupa rasa takut sehingga Anak Korban tidak melakukan perlawanan lagi terhadap Terdakwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan yang menimbulkan penderitaan secara psikis dan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam kategori melakukan kekerasan memaksa sehingga dengan demikian unsur **melakukan kekerasan memaksa** dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 14.30 WIB di rumah ayah tiri Anak Korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Mempawah,



Terdakwa datang dan meminta Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban ke dapur untuk membuat kopi permintaan Terdakwa, saat sedang membuat kopi Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, lalu Anak Korban bertanya kenapa Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dan memanggil Anak Korban setelah sebelumnya sempat meminum kopi buatan Anak Korban. Karena dipanggil oleh Terdakwa, Anak Korban masuk ke gudang, didalam gudang Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban kemudian mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak memanggil ibu Anak Korban tetapi ibu Anak Korban tidak mendengar karena sedang tidur siang lalu Anak Korban langsung berlari masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengetuk pintu kamar dan membuka pintu yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna merah tanpa menggunakan celana karena hanya memakai handuk. Setelah membuka pintu kamar, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung membuka baju dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa juga membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban ke bahu Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil digerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/12/RSUD-D tanggal 6 Maret 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini ditandatangani oleh dr. Satrio Wahyu Sadewo selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan seorang Perempuan, usia empat belas tahun pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut diatas dan hasil Visum et Repertum *tersebut* terdapat kesesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak Korban karena alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan mani (sperma) yang Terdakwa keluarkan di paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan persetubuhan dengannya** dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah saksi korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Anak Korban lahir di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan yang mana hal ini didukung dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61703206070065 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini bahwa Anak Korban lahir di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2008 sehingga saat kejadian pertama umur Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usia Anak Korban saat kejadian masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian unsur **anak** dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna merah dengan motif warna hitam, orange, hijau dan putih, 1 (satu) helai tang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

top warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai bra (BH) warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tosca adalah pakaian milik Anak Korban [REDACTED] maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap anak di bawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra alias Can anak dari Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk warna merah dengan motif warna hitam, orange, hijau dan putih;
 - 1 (satu) helai tang top warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai bra (BH) warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau toska;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED];

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Wienda Kresnantyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Eva Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)